

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Muamalat merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab dengan muamalat ini manusia dapat berhubungan satu sama lain yang menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga akan menciptakan hal yang diinginkan dalam mencapai kebutuhan hidupnya. Adapun yang disebut dengan fiqh muamalah secara terminologi didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan keduniaan. Misalnya, dalam persoalan jual-beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan/perkongasian, kerjasama dalam penerapan tanah dan perkongsian.⁹

Nabi Muhammad mengajarkan perdagangan dan cara berbisnis yang halal dan barokah sebagai salah satu bentuk ajaran dari Islam. Beliau bersabda dalam salah satu hadisnya, yang berbunyi:¹⁰

“Aku diberi wahyu bukan untuk menumpuk kekayaan atau menjadi seorang pedagang”.

Nabi Muhammad sangat menganjurkan kepada umatnya untuk berbisnis (berdagang) karena dapat menumbuhkan jiwa kemandirian dan kesejahteraan bagi keluarga dan meringankan beban orang lain, beliau bersabda:¹¹

⁹ Manan, A. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta : Prenadamedia Group, hal. 71.

¹⁰ Dewan Pengurus Nasional FOR DEBI & ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 127

¹¹ Ibid, hlm. 127

“Berdaganglah kamu, sebab dari sepuluh bagian penghidupan, sembilan diantaranya dihasilkan dari berdagang”.

Dalam Al-Qur'an juga disebutkan

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴿١١﴾

Artinya: “Dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan” (QS. An-Naba' ayat 11)¹²

Ini merupakan petunjuk bagi umat manusia untuk berdagang agar seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Para sahabat Nabi Muhammad melakukan perdagangan walaupun diri mereka juga harus menjadi *Khalifah* atau pemimpin perang. Seperti, Abu Bakar memiliki usaha dagang bahan pakaian, Umar ibn Khatab merupakan pedagang jagung serta menjadi pemimpin kaum beriman dan penakluk kekaisaran Persia dan Byzantium, Ustman ibn Affan dikenal sebagai konglomerat tekstil dan pakaian. Demikian juga dengan Imam Abu Hanifah dikenal sebagai pedagang pakaian.

Perjalanan bisnis Nabi Muhammad dilakukan sejak beliau berumur 12 tahun pada saat itu beliau melakukan perjalanan dagang ke Siriah bersama paman beliau.¹³ Oleh karena itu beliau tumbuh sebagai wirausahawan yang mandiri dibawah bimbingan paman beliau. Pada saat Nabi Muhammad telah memasuki umur dewasa, paman beliau mengalami kebangkrutan sehingga Nabi Muhammad melakukan kegiatan perdagangan di Kota Makkah dengan cara berdagang keliling dengan penuh kesungguhan dan didikasi tinggi.¹⁴

¹² Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2005), hlm. 1014.

¹³ Musa Asy'arie, *Filsafat Islam, Sunnah Nabi dalam Berfikir*, (Yogyakarta: LESFI, 2010), hal. 159

¹⁴ Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi, Hidup Bersama Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2013), hal. 55.

Beliau adalah seorang pebisnis yang tangguh yang selalu siap mengunjungi pasar-pasar regional yang seharusnya dikunjungi. Dalam sistem perdagangannya beliau menjemput bola, memperluas jaringan, mencari produk terbaru, dan mencari mitra strategis di berbagai kawasan dagang dan industri.¹⁵

Manusia tidak lepas dari kegiatan ekonomi, seperti jual-beli, utang piutang, kerjasama dagang dan lain-lain. Zaman dahulu kegiatan ekonomi ditandai dengan sistem pertukaran atau barter, yaitu suatu komoditas ditukar dengan komoditas lain. Sistem barter ini sangat menyulitkan, kaku dan tidak adil maka manusia berfikir keras untuk mencari solusi yang akhirnya menemukan alat tukar baru dan berkembang menjadi uang. Dinar dan dirham memiliki fungsi mata uang yang lengkap yaitu sebagai standart ukuran harga dan unit hitungan, sebagai media pertukaran, sebagai media investasi dan sebagai media penyimpanan. Standar ukuran harga dan unit hitungan yang memiliki dinar dan dirham memudahkan manusia mengukur nilai harga komoditi dan jasa, dan perbandingan harga setiap komoditi lain dan komoditi lainnya.¹⁶

Nabi Muhammad SAW. bersabda bahwa sebaik-baiknya mata pencaharian adalah jual beli. Adapun dalil tersebut yaitu:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ "عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ" رَوَاهُ الْبُزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya : “Dari Rafa’ah bin Rafi’ r.a., bahwasanya Nabi SAW. pernah ditanya, *“pekerjaan apakah yang paling baik?”* beliau menjawab, *“pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli*

¹⁵ M. Umer Capra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hal. 204.

¹⁶ Muslim, M. B. (2013). *Membangun Ekonomi Berbasis Emas: Persepektif Historis Dan Filosofis. Mimbar Hukum Dan Peradilan*, edisi no. 77, hal. 113.

yang diterima.” (HR. Al-Bazzar dan dianggap *sahih* menurut Hakim).¹⁷

Jual beli adalah kontrak, yang dibuat berdasarkan pernyataan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang dinyatakan dengan jelas, baik dengan lisan maupun lainnya yang bermakna sama. Pernyataan itu dapat dibuat secara personal maupun melalui surat atau berita. Penerimaan dapat ditunda hingga selesainya pertemuan. Penawaran yang dilakukan oleh pembeli tidak boleh dibatasi oleh penjual maupun terhadap bagian tertentu dari barang objek jual beli¹⁸.

Secara terminologi, jual beli adalah transaksi saling tukar harta, yang dilakukan secara sukarela. Atau proses pengalihan hak kepemilikan kepada orang lain dengan adanya kompensasi izin tertentu dan dilakukan sesuai hukum syariat.¹⁹ Jual beli menurut bahasa yaitu *mutlaq al-mubadalah*²⁰ yang berarti tukar menukar secara mutlak. Atau dengan ungkapan lain *muqabalah syrai' bi syai'*²¹ berarti tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu. Menurut Jalaluddin al-Mahally pengertian jual beli secara bahasa adalah:

مُقَابَلَةُ شَيْءٍ عَلَى وَجْهِ الْمَعَاوَضَةِ

Artinya : “Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu dengan adanya ganti atau imbalan”.²²

Sementara itu, pengertian jual beli menurut istilah adalah:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِكًا وَتَمْلِكًا

¹⁷ Al-Asqalani, A.-H. I, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2000), hal. 371.

¹⁸ Chaudhry, M. S. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012), hal. 124.

¹⁹ Sabiq, S. *Terjemah Fiqih Sunnah jilid 4*. (Surakarta: Insan Kamil, 2016), hal. 38.

²⁰ Sayid Sabiq, *fiqh as-Sunnah*, Juz 3, (Libanon: Dar al-Fikri, 1983), hlm. 124.

²¹ Wahab az-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatu*, Juz 4, (Libanon: Dar al-Fikri, 1984), hlm. 344.

²² al-Mahally, J. *Qulyubi wa Amirah*, juz 3. (Mesir: Mustafa Bab al-Halabi, 1956), hal. 151-152.

Artinya : “Tukar menukar harta dengan harta yang berimplikasi pada pemindahan milik dan kepemilikan”.²³

Sayid Sabiq dalam hal ini berpendapat:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَضِّ

Artinya : “Saling menukar harta dengan harta lain berdasarkan suka sama suka”.²⁴

Abdul Hamid Hakim menjelaskan:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَضِّ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya : “Saling menukar harta dengan harta lain berdasarkan suka sama suka”.²⁵

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, jual beli adalah transaksi tukar-menukar uang dengan barang berdasarkan suka sama suka menurut cara yang ditentukan syariat, baik dengan ijab dan kabul yang jelas, atau dengan cara saling memberikan uang barang atau uang tanpa mengucap ijab dan kabul, seperti yang berlaku pada pasar swalayan.²⁶ Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, dijelaskan:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ

أَطْيَبُ؟ قَالَ "عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ" رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “Diriwayatkan dari Abayah ibn Rifa’ah ibn Khadij dari kakeknya, Rafi’ ibn Khadij berkata, Rasulullah ditanya seorang: “Apakah usaha yang paling baik?” Nabi menjawab: “Perbuatan seseorang dengan tangannya sendiri dan jual beli yang baik”²⁷

²³ az-Zuhaili, W, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz 4. (Libanon: Dar al-Fikri, 1984), hal. 344.

²⁴ Sabiq, S, *Fiqh as-Sunnah*, juz 3, (Libanon: Dar al-Fikri, 1983), hal. 124.

²⁵ Hakim, A. H, *al-Muin al-Mubin*. (Bukittinggi: Nusantara, 1956), hal. 6.

²⁶ Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. (Jakarta : Rajawali Pres, 2017). hal, 64.

²⁷ Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, hal. 371.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Allah SAW mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Adakalanya sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang tidak mungkin memberinya tanpa ada imbalan. Untuk itu, diperlukan hubungan interaksi dengan sesama manusia. Salah satu caranya adalah dengan jalan melakukan jual beli.²⁸

Dalam islam, melakukan jual beli dibolehkan berdasarkan QS. Al- Baqarah ayat 275

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^{٢٧٥}

Artinya: "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."²⁹

Adapun dalil dari sunnah, adalah Sabdah Rasullulah:

Artinya: "Sebaik-baik usaha adalah pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya dan setiap jual beli yang diterima"

Setiap umat telah sepakat dibolehkannya praktek jual beli, dari dahulu kala hingga zaman yang akan datang. Disyariatkan jual beli oleh Allah adalah untuk memberikan kelapangan kepada hamba-Nya. Pasti, selaku manusia memiliki kebutuhan masing-masing baik berupa makanan, pakaian, atau hal lainnya yang tidak dapat dikesampingkan sepanjang hidupnya. Tetapi ia tidak dapat memenuhi sendiri semua kebutuhan itu, karena sebagai makhluk sosial ia membutuhkan orang lain. Dalam hal ini, tidak ada cara yang lebih sempurna dari pada

²⁸ Dzajuli H.A, *Ilmu Fiqh, Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2012),hal. 180.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an...*, hal. 69.

pertukaran. Dia memberikan apa yang dimilikinya dan tidak dibutuhkannya sebagai ganti apa yang diambilnya dari orang lain dan dibutuhkannya.³⁰

Surat An-Nisa' ayat 29 dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”³¹

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli akan sah jika jual beli tersebut terpenuhi rukun dan syaratnya. Yang menjadi rukun jual beli dikalangan Hanafiyah adalah ijab dan qabul. Ini yang ditunjukkan oleh saling tukar menukar atau berupa saling memberi *muathah*.³² Sementara itu yang menjadi rukun jual beli dikalangan Jumhur ada tiga, antara lain yaitu orang yang melakukan akad, barang yang digunakan akad dan *sighat* jual beli. Orang yang melakukan akad menyangkut penjual dan pembeli, barang yang digunakan akad ialah barang yang dijualbelikan, sedangkan *sighat* nya ialah ijab dan qabul.³³

Syarat jual-beli, adapun syaratnya adalah.³⁴

a. *Ba'i wa musytari* (penjual dan pembeli) disyaratkan sebagai berikut:

³⁰ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi Ke 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 365.

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an...*, hal. 116.

³² Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz. III, (t.t: Dar al-Fikr), hlm. 155.

³³ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Muslimah: Adat Dan Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999) hlm. 365.

³⁴ Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqih Sunah*, Jilid 4, (Surakarta: Insan Kamil, 2016), hal. 39.

- 1) Berakal dalam arti *mumayyiz*, ulama' dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Hambaliyah berpendapat transaksi jual beli yang dilakukan anak-anak kecil yang telah *mumayyiz* adalah sah selama ada izin walinya. *Mumayyiz* dimaksudkan, mengerti dengan jual beli yang dilakukannya. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan anak-anak yang belum *mumayyiz* dan orang gila tidak sah.
- 2) Atas kemauan sendiri, jual beli yang dilakukan dengan paksaan dan intimidasi pihak ketiga tidak sah karena salah satu prinsip jual beli adalah suka sama suka, sesuai dengan QS. An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”³⁵

- 3) Bukan pemboros dan pailit. Bagi pemboros dilarang melakukan jual beli adalah untuk menjaga hartanya dari kesia-siaan. Bagi orang pailit dilarang melakukan jual beli karena menjaga hak orang lain.
- b. *Mabi' wa tsaman* (benda dan uang) disyariatkan sebagai berikut:
- 1) Milik sendiri. Akad jual beli mempunyai pengaruh terhadap perpindahan hak milik.
 - 2) Benda yang diperjualbelikan itu ada dalam arti yang sesungguhnya, jelas sifat, ukuran, dan jenisnya.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an...*, hal. 116

- 3) Benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan ketika akad secara langsung maupun tidak langsung.
- 4) Benda yang dijualbelikan adalah *mal mutaqawwin*. Merupakan benda yang dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya.

c. *Sighat* ijab qabul.

Ijab qabul merupakan bentuk akad, dan diisyaratkan sebagai berikut:

- 1) Masing-masing dari keduanya bersambung dengan yang lain dalam satu majelis tanpa ada pemisah yang rusak diantara keduanya.
- 2) Ijab sesuai dengan qabul dalam bentuk apa yang wajib diridhai oleh kedua pihak, yaitu barang yang dijual dan penukar. Apabila keduanya berbeda maka jual belinya tidak sah.
- 3) Ijab dan qabul menggunakan lafazh lampau *madhi*, seperti perkataan penjual, “*Bi’tu* (aku telah menjual)”, dan perkataan pembeli, “*Qabiltu* (aku telah terima)”.

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli adalah kontrak, dan dalam dasar hukum jual beli menurut Islam di bagi menjadi dua yaitu jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang dilarang oleh Allah. Berikut ini jual beli yang diperbolehkan oleh Allah yaitu:³⁶

- a. *Muqa’izah* adalah jual beli barang dengan barang.
- b. *Sharf* adalah jual beli tunai dengan tunai, seperti emas dengan perak.
- c. *Salam* adalah jual beli dengan penyerahan barang di belakang, seperti pembelian gandum yang masih di ladangnya.

³⁶ Chaudhry, M. S. *Sistem Ekonomi Islam.*, hal. 125.

- d. Mutlak adalah jual beli bebas, seperti barang dengan uang.

Memerhatikan jenis-jenis kontrak, ada beberapa jenis jual beli yang terlarang dan dinyatakan haram oleh Nabi Muhammad karena mengandung unsur-unsur riba, eksploitasi, penipuan, penggelapan, kecurangan, keterangan dusta, ketidakadilan, judi, kebetulan, ataupun ketidak jujur.³⁷ Merupakan jenis-jenis jual beli yang dilarang oleh Allah:

- a. *Muzabanah* adalah jual beli sesuatu yang diketahui jumlahnya dengan sesuatu yang tidak diketahui jumlah atau harganya. Ini biasanya berlaku bagi buah yang masih dipohon yang ditukarkan dengan buah kering misalnya.
- b. *Munabadzah* adalah jual beli tanpa kesepakatan antara penjual dan/atau pembeli.
- c. *Habal al Habalah* adalah jual beli janin di dalam perut. Misalnya seseorang membeli seekor unta betina dengan janji ia akan membayar harganya jika ternyata unta itu melahirkan seekor unta betina.
- d. *Mulamasah* adalah jual beli dengan sentuhan. seperti seseorang membeli baju hanya dengan menyentuhnya tanpa membuka, melihat ataupun memeriksanya.

³⁷ Ika Y.F dan Abdul Kadir R., *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), hal. 246-253.

- e. *Muhaqolah* adalah jual beli *ngijon*, dalam bahasa indonesia artinya pembelian padi dan sebagainya sebelum masak dan diambil oleh pembeli sesudah masak,³⁸ dalam bahasa jawa diartikan hijau.
- f. *Mu'awamah* adalah jual beli buah ketika masih dipohon selama setahun, dua tahun atau lebih baik buah itu ada atau tidak.
- g. *Mukhbaroh* adalah meminjamkan tanah dengan sistem bagi hasil.
- h. *Tsunaiyyah* adalah jual beli dengan pengecualian, kecuali jika yang dikecualikan itu diketahui, yakni jelas ukuran jenis dan segala sesuatunya.
- i. *Talqi-jalab* adalah pembelian barang dagangan sebelum barang itu sampai ketempat tujuan, ini merupakan praktik yang umum dilakukan di Madinah. Seperti ketika petani membawa gandum ke kota, maka sebelum sampai kota mereka akan ditemui oleh para pedagang yang kemudian membeli barang tersebut, untuk mereka jual di kota nanti dengan harga tinggi.
- j. *Al Hadir-libad* adalah beberapa orang bekerja sebagai agen (pedagang perantara) bagi penjual gandum dan semua gandum di jual melalui mereka. Mereka mendapat laba dari pembeli maupun penjual dan sering kali memangkas laba penggarap dan pembeli. Nabi Muhammad melarang jenis perniagaan ini demi membela penggarap maupun pembeli.
- k. *Ainiah* adalah penjualan barang, terutama yang tidak tahan lama, tanpa mendapatkan hak kepemilikan.

³⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke- II . (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 75.

- l. *Sharf* adalah penukaran emas dan perak dengan emas dan perak. Penukaran seperti ini terlarang, kecuali tunai dan langsung. Jika tidak, maka itu adalah riba.
- m. Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung ketidakjelasan terhadap objek kualitas dan kuantitas, dan segala jenis jual beli dengan menipu pihak lain. Contoh-contohnya sebagai berikut:
 - 1) *Misrat* adalah penjualan binatang yang tidak diperas susunya selama beberapa hari (sehingga ambing susunya terlihat besar) untuk menipu pembeli.
 - 2) *Zajsy* adalah membeli suatu barang dengan harga tinggi atau mengungguli tawaran orang lain, bukan karena ingin membelinya, melainkan untuk menjebak pembeli lain.
 - 3) Jual dengan sumpah adalah bersumpah mengenai tingginya kualitas barang yang dijual.
- n. Mencampur barang yang berkualitas tinggi dengan barang yang berkualitas rendah, seperti mencampur susu dengan air.
- o. Jual beli buah sebelum layak dikonsumsi.
- p. Jual beli air (yang masih disumbernya) dan rumput (yang masih tertanam).
- q. Jual beli anggur sebelum hitam, dan jagung sebelum keras.
- r. Jual beli barang tanpa pengiriman dan harga tunai, yakni menjual janji mengirim asal pembeli mau menerima harga yang penjual kehendaki.
- s. Tawar menawar dengan orang yang membutuhkan atau orang miskin.

- t. Menjual daging bangkai, darah, orang merdeka, ikan yang belum ditangkap, burung yang masih di udara, susu yang masih dalam ambingnya, dan bulu maupun rambut bintang (wool) yang masih belum dicukur.
- u. Penjualan minuman keras, daging babi, dan sebagainya.
- v. Penjualan apa saja yang tidak dapat dipisahkan dari asalnya tanpa merusaknya, atau yang kualitas dan keberadaannya tidak dapat dipastikan, atau yang kuantitasnya hanya dapat diketahui dengan perkiraan.
- w. Penjualan air susu wanita, bulu binatang (yang belum dicukur), rambut manusia. Halal menjual dan menggunakan tulang, wool, otot, tanduk atau pun bulu bangkai, kecuali yang berasal dari manusia atau babi.

Jumhur fuqaha' membagi jual beli menjadi jual beli yang shahih dan bathil, adapun sebagai berikut:³⁹

- a. Jual beli shahih, yaitu jual beli yang disyariatkan menurut asal dan sifat-sifatnya terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terkait dengan hak orang dan tidak ada hak khiyar didalamnya. Jual beli shahih menimbulkan implikasi hukum, yaitu berpindahnya kepemilikan, yaitu barang berpindah miliknya menjadi milik pembeli dan harga berpindah miliknya menjadi milik penjual.
- b. Jual beli *ghairu shahih*, yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak mempunyai implikasi hukum terhadap obyek akad, yang masuk dalam kategori ini adalah jual beli *bathil* dan jual beli *fasid*.⁴⁰

³⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), hal. 284.

- 1) Jual beli *bathil*, yaitu jual beli yang tidak disyariatkan menurut asal dan sifatnya kurang salah satu rukun dan syaratnya. Misalnya jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum seperti gila atau jual beli terhadap *mal ghairu mutaqawwin* (benda yang tidak dibenarkan memanfaatkannya secara syar'i), seperti bangkai dan narkoba. Akad jual beli ini tidak mempunyai implikasi hukum berupa perpindahan milik karena ia dipandang tidak pernah ada.
- 2) Jual beli *fasid*, yaitu jual beli yang disyariatkan menurut asalnya. Namun, sifatnya tidak, misalnya jual beli itu dilakukan oleh orang yang pantas (*ahliyah*) atau jual beli benda yang dibolehkan memanfaatkannya, namun terdapat hal atau sifat yang tidak disyariatkan pada jual beli tersebut yang mengakibatkan jual beli itu menjadi rusak.
- 3) *Gharar yasir* adalah gharar yang kepastiannya sedikit. Pengikut Madzhab Malikiyah dan Hanabilah membolehkannya. Yaitu *gharar yasir* yang berhubungan dengan hal yang sangat primer. Contoh *gharar yasir* menurut Malikiyah yaitu jual beli kacang yang masih ada kulitnya. Jika jual beli dilakukan dengan membuka kulitnya, maka akan menyusahkan pihak penjual dan pembeli. Dalam terminologi para ahli hukum, Gharar adalah penjualan atas barang yang tidak ada di tangan atau yang konsekuensinya tidak diketahui atau penjualan yang melibatkan bahaya yang mana seseorang tidak mengetahui hingga

⁴⁰ Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip..*, hal. 71.

bahaya itu terjadi atau tidak terjadi, seperti penjualan ikan di laut atau burung di udara.⁴¹

B. Akad

1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa arab “*aqd*”. Kata akad di Indonesia seringkali dipersamakan dengan istilah perjanjian. Kata “akad”, secara epistimologi bermakna mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Secara terminologi, akad memiliki makna khusus. Dalam konsep fiqih muamalah, kontrak lebih dikenal dengan sebutan akad, yang menurut fuqaha’ (ahli hukum Islam) berarti perikatan antar ijab dan qabul dengan cara-cara yang disyariatkan dan mempunyai dampak terhadap apa yang diakadkan tersebut.⁴²

Menurut pasal 262 *Mursyid al-Hairan*, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. *Aqad* adalah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan *qobul* (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Akad didefinisikan sebagai hubungan atau keterikatan antara ijab dan qabul atas diskursus yang dibenarkan oleh *syara’* dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu. Menurut Syamsul Anwar perjanjian didefinisikan sebagai pertemuan ijab

⁴¹ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal. 225.

⁴² Dewan Pengurus Nasional FOR DEBI & ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam.*, hlm. 171

dan qabul yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.⁴³

Salah satu prinsip Muamalah adalah '*an-taradin* atau asas kerelaan para pihak yang melakukan akad. Rela merupakan persoalan batin yang sulit diukur kebenarannya, maka manivestasi dari suka sama suka itu diwujudkan dalam bentuk akad. Akad pun menjadi salah satu proses dalam pemilikan sesuatu.⁴⁴

Secara bahasa akad adalah:

الرَّبْطُ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ، سَوَاءٌ أَكَانَ رِبْطًا حِسِّيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا، مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ أَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ

Artinya: “ikatan antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan itu secara nyata atau maknawi yang berasal dari satu sisi atau dua sisi”.

Makna ikatan antara ujung-ujung sesuatu pada pengertian akad secara bahasa adalah ikatan antara satu pembicaraan atau dua pembicaraan. Pengertian akad secara istilah terbagi pada pengertian umum dan khusus. Akad dalam pengertian umum menurut fuqaha' Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah:⁴⁵

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَى فِعْلِهِ، سَوَاءٌ صَدَرِيَ بِإِرَادَةٍ مُنْفَرَدَةٍ كَالْوَقْفِ وَالْإِبْرَاءِ وَالطَّلَاقِ أَمْ إِحْتِيَاجَ إِلَى إِرَادَتَيْنِ فِي إِنْشَائِهِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالتَّوَكُّلِ وَالرَّهْنِ

Artinya: “segala yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya baik bersumber dari keinginan satu pihak seperti waqof, pembebasan, talaq, atau bersumber dari dua belah pihak, seperti jual beli, ijarah, wakalah, dan

⁴³ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hal.203

⁴⁴ Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip..*, hal. 45

⁴⁵ Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip..*, hal. 46

rahn.”

Pengertian akad dalam makna khusus adalah:

إِرْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يُنَبِّتُ أَثَرَهُ فِي مَحَلِّهِ

Artinya: “ikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang disyariatkan yang memberikan pengaruh terhadap objeknya.”

Memberikan pengaruh pada definisi ini maksudnya adalah memberikan akibat hukum yakni berpindahnya barang menjadi milik pembeli dan uang menjadi milik penjual pada akad jual beli. Dengan demikian, akad merupakan ikatan antara ijab dan kabul yang menunjukkan adanya kerelaan para pihak dan memunculkan akibat hukum terhadap objek yang diakadkan.⁴⁶

2. Dasar Hukum tentang Akad

Ketika berbiacara soal perjanjian, maka tidak lepas dari persoalan apakah umat Islam diperbolehkan membuat akad yang baru. Persoalan ini dibahas dalam konsep asas kebebasan kontrak atau akad (*al-mabda' hurriyah at-ta'aqud*). Sumber hukum Islam dalam akad dijelaskan sebagai berikut:⁴⁷

- a. Dalil Al Qur'an yang bisa digunakan untuk merujuk kebolehan akad adalah surat Al Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu..⁴⁸

⁴⁶ Nadirsyah Hawari, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 17.

⁴⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz. 4, (Libanon: Dar al Fikr, 1984), hal. 92.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an..*, hal. 156.

Dan juga al- Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”⁴⁹

b. Al- Hadis, manusia diperbolehkan untuk membuat akad juga didasarkan

dalil hadis. Dalam sebuah riwayat sebagai berikut:

...وَرَأَى سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

Artinya: “... tambahan Rasulullah SAW bersabda, "Orang-orang Islam harus bersikap sesuai dengan syarat-syarat (yang mereka sepakati). " {Hasan Shahih) Al Irwa' nomor 1303 (HR Abu Daud no. 3594)⁵⁰

Hadis ini menunjukkan bahwa syarat-syarat atau janji-janji apa saja dapat

dibuat dan wajib untuk dipenuhi. Selain itu, juga merujuk pada hadis Nabi

Muhammad Saw. Dalam sebuah riwayat sebagai berikut:

...وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ قَالَ فَإِنِّي أَرَى أَنْ أَرُدَّ الْبَيْعَ فَرَدَّهُ

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an...*, hal. 116.

⁵⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Sahih Abu Daud*, dalam http://hadits-sahih-indonesia.blogspot.com/2013/05/sahih-sunah-abu-daud-kitab-peradilan_9215.html, diakses pada 10 Juli 2017.

Artinya: “Dan dasar transaksi adalah di tangan penjual, atau (andai tidak juga ditemukan kata sepakat) maka hendaknya keduanya membatalkan jual-beli tersebut.”

- c. Dan kaidah fiqliyah, terdapat dalam Az-Zarqa 1083 berbunyi “pada dasarnya akad itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah adanya apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji”. Kaidah itu menunjukkan adanya kebebasan berakad, karena perjanjian itu berdasarkan kata kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji.

3. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun-rukun Akad

Agar akad sah menurut Islam maka harus memenuhi rukun dan syarat. Madzhab Safi'i, Maliki, dan Hambali, mendefinisikan rukun sebagai unsur-unsur yang membentuk akad. Menurut ketiga madzhab ini, rukun akad terdiri dari empat unsur, yaitu⁵¹

- 1) Para pihak yang mengadakan akad (*al-'aqidani*). Para pihak pembuat akad adalah orang-orang yang atas keinginan pribadinya bersepakat membuat akad perjanjian. Ada dua syarat yang harus dipenuhi bagi para pembuat akad. Pertama, pembuat akad harus *tamyiz* (dewasa). Kedewasaan seseorang bisa diukur dengan kecakapan hukum (*al-ahliyah*). Kecakapan hukum adalah kelayakan menerima hukum dan bertindak hukum sebagai kelayakan seseorang untuk menerima hak

⁵¹ Dewan Pengurus Nasional FOR DEBI & ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam*., hlm.172.

dan kewajiban dan untuk diakui tindakan-tindakannya secara hukum syariah.

Kedua, *ta'adud* (berbilang atau lebih dari satu pihak). Akad tidak dibuat oleh diri sendiri karena harus melibatkan orang lain. Perjanjian tidak tercipta dengan hanya ada satu pihak yang membuat ijab saja satu kabul saja, sebab dalam setiap akad selalu harus ada dua pihak.

- 2) Formula akad (*shighat al'aqd: ijab dan qabul*). Rukun yang kedua adalah pernyataan kehendak yang lazim disebut *shighat al'aqd* yang terdiri dari ijab dan qabul. ijab adalah pernyataan kehendak yang pertama kali muncul dari salah satu pihak untuk melahirkan suatu tindakan hukum, sedangkan qabul adalah pernyataan kehendak yang menyetujui ijab dan yang dengannya tercipta suatu akad. Rukun akad yang kedua ini menyaratkan dua syarat. Pertama, adanya persesuaian ijab dan qabul yang menandai adanya persesuaian kehendak sehingga terwujud ada sepakat. Kedua, kesatuan majelis akad, dimana kesepakatan itu dicapai dalam satu majelis.
- 3) Objek akad (*ma'qud 'alaih/ mahal al-'aqd*). Ada tiga syarat yang harus dipenuhi dalam objek akad, yaitu pertama, objek akad dapat diserahkan. Kedua, objek akad tertentu atau dapat ditentukan. Ketiga, objek akad dapat ditransaksikan (berupa benda bernilai dan dimiliki).
- 4) Tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*). Tujuan akad adalah ujung akhir yang ingin dituju oleh pihak yang membuat akad. tujuan akad jual beli

adalah perpindahan kepemilikan dari penjual ke pembeli. Syarat dari tujuan akad adalah akad tersebut tidak bertentangan dengan *syara'*.

Rukun menurut Hanafiyah adalah:

مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وُجُودُ الشَّيْءِ وَإِذَا كَانَ جُزْأً دَاخِلًا فِي حَقِيقَتِهِ

Artinya: “apa yang keberadaannya tergantung kepada sesuatu dan ia merupakan bagian dari hakikat sesuatu”

Dari definisi ini maka yang menjadi rukun akad dikalangan Hanafiyah adalah shighat akad, yaitu ijab dan kabul karena hakikat dari akad adalah ikatan antara ijab dan kabul. Sementara *aqid* dan *ma'qud alaih* menurut golongan ini tidak termasuk rukun karena kedua unsur ini merupakan sesuatu yang berada di ruang inti akad. menurut mereka *aqid* dan *ma'qud alaih* termasuk ke dalam syarat-syarat akad.⁵² Menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa', suatu akad telah sempurna apabila ijab dan kabul telah memenuhi syarat. Akan tetapi ada juga akad-akad tertentu yang baru sempurna apabila telah dilakukan serah terima objek akad.⁵³

Rukun menurut jumhur fuqaha' selain Hanafiyah adalah:

مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وُجُودُ الشَّيْءِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُزْأً دَاخِلًا فِي حَقِيقَتِهِ

Artinya: “apa yang keberadaannya tergantung kepada sesuatu dan ia bukan bagian dari hakikat sesuatu”.

⁵² Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip...*, hal. 47.

⁵³ Abd Hadi, *Memahami Akad-Akad dalam Perbankan Syariah dan Dasar-Dasar Hukumnya*, (Surabaya: Sinar Terang, 2015), hal. 84.

Berdasarkan definisi ini yang menjadi rukun akad dikalangan jumhur fuqaha' ada tiga yaitu, *aqidain* (dua orang yang berakad), *ma'qud alaih* (objek akad) dan *shighat aqad* (ijab dan kabul).

b. Syarat-syarat Akad

Syarat adalah:

الشَّرْطُ: مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وُجُودُ الشَّيْءِ, وَيَكُونُ جُزْءًا خَارِجًا عَنْ حَقِيقَتِهِ

Artinya: “apa yang keberadaannya tergantung kepada sesuatu dan ia bukan bagian dari hakikat sesuatu”.

Syarat akad secara umum dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu syarat adanya (terbentuknya) akad dan syarat sahnya akad. Syarat adanya akad menuntut apabila syarat ini tidak terpenuhi maka akad dianggap tidak ada atau tidak terbentuk dan akadnya tersebut batal. Syarat sahnya akad, yaitu dimana apabila tidak terpenuhi tidak berarti lantas akad tidak ada, atau tidak terbentuk. Bisa saja akadnya ada dan telah terbentuk karena syarat adanya (terbentuknya) telah terpenuhi, hanya saja akad dianggap belum sempurna dan masih memiliki kekurangan dan dalam keadaan demikian akad tersebut oleh ahli-ahli hukum Hanafi disebut dengan akad fasid, dan harus dibatalkan. Bila salah satu yang terikat dalam akad tidak bisa memenuhi kwajibannya, maka ia/mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad.⁵⁴

⁵⁴ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2014), Hal. 65.

Syarat-syarat adanya akad (*syurut al-in'iqad*) meliputi tujuh macam, diantaranya: a) bertemunya ijab dan qabul (adanya kata sepakat antara para pihak), b) bersatunya majelis akad, c) berbilangnya para pihak, d) berakal/ *tamyiz*, e) objek akad dapat diserahkan, f) objek akad ditentukan, dan g) objek dapat ditransaksikan atau dapat menerima hukum akad (*mutaqawin*). Syarat sahnya akad ada lima macam, yaitu a) tidak ada paksaan (*ikrah*), b) tidak menimbulkan kerugian (*dharan*), c) tidak mengandung ketidakjelasan (*gharar*), d) tidak mengandung riba, e) tidak mengandung syarat fasid. Apabila syarat akad dan syarat sahnya akad telah terpenuhi maka akad tersebut tergolong akad yang sah.⁵⁵

Selain syarat-syarat diatas maka ada syarat lain yang menurut Wahbah Zuhailiy dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, syarat sahih adalah syarat yang sesuai dengan subtansi akad mendukung dan memperkuat subtansi akad, dibenarkan oleh *syara'* atau sesuai dengan kebiasaan masyarakat (*urf*). Contohnya menyaratkan penjual untuk membayar harga barang. Kedua, syarat fasid yaitu syarat yang tidak sesuai dengan subtansi atau mendukung akad. contohnya penjual menyaratkan agar ia bisa menempati rumah yang dijualnya selama setahun. Ketiga, syarat fasid yaitu syarat yang tidak memenuhi kriteria syarat sahih, dan tidak memberikan nilai manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya. Contohnya

⁵⁵ Dewan Pengurus Nasional FOR DEBI & ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam...*, hal.147.

menyaratkan pembeli untuk tidak menaiki mobilnya dengan seseorang tertentu.⁵⁶

Akad sah dari segi kekuatan hukum dibedakan lagi menjadi 1) akad *mauquf* yaitu akad yang tergantung kepada izin pihak ketiga, misalnya wali dalam kasus akad yang dibuat anak dalam perwaliannya; 2) akad *nafiz* yaitu akad yang didalamnya masih terdapat *khiyar* (hak opsi memilih salah satu pihak); 3) akad lazim yang merupakan akad yang paling sempurna wujudnya dan bisa melahirkan akibat hukum penuh dimana tidak lagi bergantung kepada izin pihak ketiga atau tidak lagi mengandung unsur opsi/ pilihan (*khiyar*) salah satu pihak.⁵⁷ Berdasarkan segi kekuatan hukumnya akad dapat diurutkan menjadi lima jenjang dari yang paling lemah kepada yang paling kuat yaitu 1) akad bathil, 2) akad fasid, 3) akad mauquf, 4) akad nafiz, 5) akad lazim, dua yang pertama termasuk kategori akad yang tidak sah dan tiga macam terakhir termasuk kategori akad yang sah. Adapun syarat-syarat akad adalah:⁵⁸

- 1) *Akid* (orang yang berakad), disyaratkan mempunyai kemampuan (*ahliyah*) dan kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan akad yakni mempunyai kewenangan melakukan akad.

Ahliyah adalah kemampuan atau kepantasan seseorang untuk menerima beban *syara'* berupa hak-hak dan kewajiban serta kesahan tindakan hukumnya, seperti berakal dan *mumayiz*. Para ulama' ushul

⁵⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah Cetakan II*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 57.

⁵⁷ Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 74.

⁵⁸ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal. 38.

membagi ahliyah kepada dua bentuk, yaitu: pertama, *ahliyah al-wujub* yaitu kepantasan seseorang untuk diberi hak dan kewajiban. Kepantasan ini ada pada setiap manusia yang hidup baik laki-laki dan perempuan, baik anak-anak ataupun dewasa, sakit atau sehat, berakal ataupun tidak berakal. Kedua, *ahliyah al-ada'* yaitu kepantasan seseorang ketika dipandang sah segala perkataan dan perbuatannya misalnya melakukan perjanjian/ perikatan, melakukan sholat, dan puasa. Oleh karena itu tidaklah dipandang *ahliyah* orang gila dan anak-anak yang belum *mumayiz*.

Dikalangan ulama' Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat, yang dimaksud dengan *ahliyah* adalah berakal dan *mumayiz* (lebih kurang berumur 7 tahun). Mereka menyatakan tidak sah akad yang dilakukan oleh anak-anak yang belum *mumayiz* dan orang gila. Terhadap transaksi yang dilakukan anak-anak yang sudah *mumayiz* dan berakal, ulama' Hanafiyah membagi kepada tiga bentuk, yaitu:⁵⁹

- Transaksi yang mendatangkan manfaat untuk dirinya seperti menerima hibah, hadiah, sedekah, wasiat ataupun menerima *kafalah* (tanggungan), jiwa. Transaksi ini sah dilakukan oleh anak-anak yang telah *mumayiz* tanpa harus memintak izin walinya karena transaksi itu mendatangkan manfaat yang utuh.
- Transaksi yang mendatangkan *mudharat* untuk dirinya, seperti melakukan hibah, sedekah utang-piutang, menanggung utang atau jiwa

⁵⁹ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hal. 33.

orang lain, transaksi ini tidak boleh dilakukan oleh anak-anak yang *mumayiz* lagi berakal walaupun ada izin walinya.

- Transaksi yang berkisar antara manfaat dan mengandung resiko, seperti jual beli, *ijarah*, *musaqah*, *syirkah* dan sejenisnya. Terhadap transaksi ini sah dilakukan oleh anak-anak yang *mumayiz* tapi dengan izin walinya.

2) *Ma'qud alaih* (objek akad), disyaratkan:

- Sesuatu yang diakadkan ada ketika akad, maka tidak sah melakukan akad terhadap suatu yang tidak ada, seperti jual beli buah-buahan yang masih dalam putik. Akan tetapi para fuqaha' mengecualikan ketentuan ini untuk ada *salam*, *ijarah*, *hibah*, dan *istisna'*, meskipun barangnya belum ada ketika akad, akadnya sah karena dibutuhkan manusia.
- Objek akad adalah sesuatu yang dibolehkan syariat, suci, tidak najis, atau benda *mutanajis* (benda yang bertampur najis). Tidak dibenarkan melakukan akad terhadap sesuatu yang dilarang agama (*mal ghoiru mutaqawwin*), seperti jual beli darah narkoba dan lain sebagainya.
- Objek akad dapat diserahterimakan ketika akad. Apabila barang tidak diserahterimakan ketika akad, maka akad akan batal, seperti burung di udara.
- Objek yang diakadkan diketahui oleh pihak-pihak yang berakad. Caranya dapat dilakukan dengan menunjukkan barang atau dengan menjelaskan ciri-ciri atau karakteristik barang. Keharusan mengetahui objek yang diakadkan ini menurut para fuqaha' adalah untuk

menghindari terjadinya perselisihan antara para pihak yang berakad. Hal ini berdasarkan pada larangan yang terdapat dalam hadis Nabi yang melarang jual beli *gharar* dan jual beli *majhul* (bendanya tidak diketahui).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَبَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: “diriwayatkan dari abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang jual beli sperma pejantan dan jual beli yang mengandung tipuan”⁶⁰

- Bermanfaat, baik manfaat yang akan diperoleh berupa materi ataupun immateri. Artinya, jelas kegunaan yang terkandung dari apa yang diakadkan tersebut.
- 3) *Shighat* akad, merupakan sesuatu yang bersumber dari dua orang yang melakukan akad yang menunjukkan tujuan kehendak batin mereka yang melakukan akad.

Shighat terdiri dari ijab dan kabul. Ijab merupakan pernyataan yang menunjukkan kerelaan yang terjadi lebih awal dari salah seorang yang berakad. Perkataan yang pertama dalam jual beli pun dinamakan ijab, baik berasal dari penjual maupun pembeli. Bila penjual mengawali dengan perkataan “saya jual” dinamakan ijab, atau pembeli yang mengawali dengan perkataan “saya beli” juga dinamakan dengan ijab. Sementara qabul adalah sesuatu yang disebutkan kemudian yang berasal dari salah satu pihak yang berakad yang menunjukan

⁶⁰ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), Hal. 392.

kesepakatan dan kerelaannya sebagai jawaban dari ucapan pertama. Kabul adakalanya berasal dari penjual dan adakalanya juga dari pembeli ketika akad berlangsung, misalnya dengan kalimat “saya terima”. Ijab dan kabul disyaratkan.⁶¹

- Satu jelas menunjukkan ijab dan kabul, artinya masing-masing dari ijab dan kabul jelas menunjukkan maksud dan kehendak dari dua orang yang berakad.
- Bersesuaian antara ijab dan kabul. Kesesuaian itu dikembalikan kepada setiap yang diakadkan. Bila seseorang mengatakan jual, jawabannya adalah beli atau sejenisnya. Bila terjadi perbedaan antara ijab dengan kabul akad tidak sah.
- Bersambungan antara ijab dan kabul. Ijab dan kabul terjadi pada satu tempat yang sama jika kedua belah pihak hadir secara bersamaan. Atau pada suatu tempat yang diketahui oleh pihak yang tidak hadir dengan adanya ijab.

Dalam masalah syarat-syarat akad seperti yang telah diuraikan diatas para fuqaha’ menyatakan syarat-syarat akad itu terbagi pada empat macam yaitu:⁶²

- 1) Syarat terjadinya akad (*in ‘aqad*). Syarat *in ‘aqad* adalah syarat terwujudnya akad yang menjadikan akad itu sah atau batal menurut *syara’*. Apabila syaratnya terpenuhi maka akad itu sah, jika tidak maka akad itu menjadi batal.

⁶¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 4, (Libanon: Dar al-Fikr, 1984), Hal. 93.

⁶² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Media Jaya Pratama, 2000), hal. 117.

- 2) Syarat sah, yaitu syarat yang ditetapkan oleh syara' untuk timbulnya akibat hukum dari akad. Apabila syarat tersebut tidak ada maka akad menjadi fasid. Akan tetapi, tetap sah dan terwujud misalnya dalam syarat jual beli di syaratkan terbebas dari aib (cacat) barang.
- 3) Syarat *nafaz* (atau kelangsungan akad). untuk kelangsungan akad diperlukan dua syarat yaitu adanya kepemilikan atau kekuasaan dan pada objek tidak ada hak orang lain.
- 4) Syarat *luzum*. Pada dasarnya setiap akad bersifat mengikat (*lazim*), seperti akad jual beli dan ijarah. Untuk lazimnya suatu akad disyaratkan tidak ada hak *khiyar* bagi para pihak yang memungkinkan difasakhkannya akad oleh salah satu pihak yang berakad apabila didalam akad ada hak *khiyar* maka akad tersebut menjadi tidak mengikat (*lazim*) bagi orang yang memiliki hak khiyar tersebut.

4. Asas-asas dalam Berakad

Didalam pelaksanaan akad, juga harus mempertimbangkan asas-asas atau prinsip-prinsip perjanjian dan etika bisnis Islam. Diantara asas perjanjian yang harus dipegang teguh diantaranya:⁶³

- a. Prinsip *ibahah* (*mabda' al-ibahah*), yang pada prinsipnya bisnis itu boleh kecuali ada dalil yang secara jelas melarangnya.
- b. Asas kebebasan berakad (*mabda' hurriyyah at-ta'aqud*). Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyertakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun

⁶³ Dewan Pengurus Nasional FOR DEBI & ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam...*, hlm. 178.

tanpa terikat pada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang Syariah dan memasukkan klausul apa saja kedalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingan sejauh tidak dengan jalan batil dan zalim.

- c. Asas konsensualisme (*mabda' ar-radha' iyyah*), dalam asas konsensualisme dinyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya fomalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian tersebut bersifat konsensual.
- d. Asas janji itu mengikat, yang merujuk pada al- Qur'an dan hadis terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah usul fikih, "perintah itu pada dasarnya mengandung unsur wajib" ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi.
- e. Asas keseimbangan (*mabda' at-tawazun fi al-mu'awadhah*). Islam menekankan perlunya keseimbangan diantara para pihak yang membuat akad, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memukul resiko.
- f. Asas kemaslahatan (*mabda' al-maslahah*). Pada asas ini perjanjian yang dibuat tidak memberatkan. Dengan asas kemaslahatan yang dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudrahat*) atau keadaan yang memberatkan (*masyaqqah*). Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi perubahan keadaan yang tidak

dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak yang bersangkutan sehingga memberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.

- g. Asas amanah (*mabda' al-amanah*). Asas amanah memberi arahan bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.
- h. Asas keadilan (*mabda' al-'adalah*), yang mana keadilan merupakan sendi setiap perjanjian dibuat oleh para pihak. Seringkali di zaman modern akad ditutup oleh satu pihak dengan pihak lain tanpa ia memiliki kesempatan untuk melakukan negoisasi mengenai klausul akad itu telah dibakukan oleh pihak lain.

5. Tujuan Akad

Tujuan diisyaratkannya akad dalam Islam, juga harus merujuk pada prinsip-prinsip bisnis:⁶⁴

- a. Prinsip haramnya *riba*, yang menyatakan bahwa segala bisnis yang mengandung unsur *riba* adalah haram atau dilarang.
- b. Prinsip kerelaan, yang menyatakan bahwa setiap transaksi harus dilandasi rasa kerelaan kedua belah pihak.
- c. Prinsip keadilan, bahwa transaksi itu harus mendatangkan keadilan bagi para pihak yang bertransaksi.

⁶⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah Cetakan II*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 79.

- d. Prinsip kehendak bebas, bahwa orang yang melakukan transaksi harus dalam kondisi bebas (merdeka).
- e. Prinsip kebenaran, yang didasarkan pada prinsip kebijakan dan kejujuran.
- f. Prinsip kemanfaatan, bahwa setiap transaksi harus mendatangkan manfaat bagi para pihak.

Disamping prinsip-prinsip akad diatas, akad juga harus mempertimbangkan etika bisnis. Etika bisnis dalam Islam meliputi tindakan yang dilarang, seperti riba, judi, *gharar* dan penipuan. Etika bisnis ini mengacu pada sumber-sumber hukum Islam, antaranya al-Qur'an, al- Hadis, Ijma' dan Qiyas. Nilai penting dari etika bisnis ini adalah menjamin ketertiban dan stabilitas dalam transaksi.

Pada prinsipnya akad dilakukan dengan lisan. Namun bukan satu-satunya cara. Untuk melaksanakan akad menurut para ulama' ada beberapa cara yang bisa ditempuh diantaranya:⁶⁵

- a. *Aqad al mu'athah* atau *ta'athiy* (saling memberi)

Akad *mu'athah* adalah akad saling menukar dengan perbuatan yang menunjukkan kerelaan tanpa ucapan ijab dan kabul. Misalnya, pembeli mengambil barang dan menyerahkan uang kepada kasir tanpa mengucapkan ijab dan kabul. Hal ini banyak ditemukan dalam dunia perdagangan sekarang, seperti jual beli yg dilakukan di supermarket, mini market tau toko-toko swalayan lainnya.

⁶⁵ Ahmad Hujji al-Kurdi, *Fiqh Mu'awadhah I*, (Damsyiq: Mathabi' Muassasah al-Wahdah, 1981), hal. 189.

Ulama' berbeda pendapat tentang akad dengan cara *ta'athiy* ini. Ulama' Hanafiyah dan Hanabila berpendapat sesungguhnya kebiasaan manusia petunjuk nyata atas kerelaan. Madzab Maliki dan pendapat yang paling kuat dari madzhab Ahmad menyatakan akad dapat dengan cara perbuatan atau *ta'athiy* bila jelas menunjukkan kerelaan baik telah menjadi kebiasaan maupun tidak.

Sementara itu Safi'iah, Syiah dan Zahiriyah berpendapat akad tidak dapat dilakukan dengan cara perbuatan atau *ta'athah* karena tidak kuat menunjukkan atas saling berakad. Namun dikalangan madzab Safi'iyah Mutaahirin, seperti Iman Nawawi dan Imam Al- Baghawi menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan dengan cara *mu'athah* adalah sah apabila hal itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat.⁶⁶

b. *Aqad bi al-kitabah* (akad dalam tulisan)

Akad sah dilakukan melalui tulisan oleh dua orang yang berakad baik keduanya mampu berbicara maupun bisu. Keduanya dapat hadir pada waktu akad ataupun tidak hadir (ghoib) akan disampaikan dengan bahasa yang dapat dipahami oleh kedua orang yang berakad. Berdasarkan kaidah fiqliyah yaitu

الْكِتَابَةُ كَالْخَطِّابِ

Artinya: “tulisan sama kekuatan hukumnya dengan ucapan”

Ini merupakan pendapat Hanafiyah dan Malikiyah. Sebagaimana ijab dan kabul diucapkan dengan perkataan maka ijab dan kabul dengan

⁶⁶ Ali Haidar, *Durar al- Hukkam Syarah Majalah al-Ahkam*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), hal. 85.

surat menyurat seperti yang sudah berlaku pada zaman sekarang seperti transaksi via pos, telegram, email, dan sebagainya sah dilakukan.

c. *Aqad bi al-isyarat* (akad dengan isyarat)

Isyarat adakalanya dari orang yang mampu berbiacara dan berasal dari orang bisu. Apabila orang yang berakad mampu berbicara maka yang melakukan akad dengan isyarat tidak sah, tetapi wajib dengan lisan atau tulisan karena walaupun isyarat menunjukkan kehendak tetapi ia tidak menfaidahkan suatu keyakinan seperti lafadz atau tulisan. Apabila orang yang berakad tidak bisa berbicara seperti bisu atau gagap jika tulisannya baik harus dengan tulisan, begiatu riwayat yang kuat dari golongan Hanafiyah karena tulisan lebih menunjukkan pengertian yang dalam daripada isyarat. Jika tulisannya tidak baik dan mempunyai isyarat yang bisa dipahami sama nilainya dengan lisan berdasarkan kesepakatan para fuqaha' karena darurat maka sesuai dengan kaidah fikhiyah:

الإِشَارَاتُ الْمَعْهُودَةُ لِأَخْرَسٍ كَالْبَيَانِ بِالسَّانِ

Artinya: “isyarat yang telah mashur dari orang bisu seperti penjelasan dengan lisan”.

6. Macam-macam Akad

Akad terbagi pada beberapa macam dari sudut pandang yang berbeda yaitu:⁶⁷

- a. Dilihat dari sifat akad secara syariat, terbagi pada: *aqad sahih* dan *ghairu sahih*

⁶⁷ Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip..*, hal. 56.

1) *Aqad sahih*, yaitu akad yang sempurna rukun-rukun dan syarat-syarat menurut syariat. Akad yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat berlaku akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad dan mengikat secara pasti kepada pihak-pihak yang berakad. Misalnya akad jual beli yang dilakukan oleh orang yang cakap hukum terhadap barang-barang yang halal dan dilakukan dengan cara yang dibenarkan agama serta tidak difasakhkan, akan berimplikasi hukum yaitu berpindahnya hak kepemilikan barang kepada pembeli dan hak kepemilikan uang terhadap penjual dan akad tersebut mengikat para pihak. Akad sahih menurut Hanafiyah dan Malikiyah terbagi kepada:

- *Nafiz*, yaitu akad yang dilakukan oleh orang yang mampu dan mempunyai wewenang untuk melakukan akad tersebut, misalnya akad yang dilakukan oleh seseorang yang berakal dan dewasa terhadap hartanya sendiri. Akad ini memunculkan implikasi terhadap para pihak dan objek akadnya. *Aqad nafiz* terbagi atas *aqad lazim* dan *aqad mauquf*
- *Mauquf*, yaitu akad yang berasal dari orang yang mampu tapi ia tidak punya kekuasaan untuk melakukan akad tersebut misalnya akad yang dilakukan oleh anak kecil yang *mumayyiz*. Akad ini bisa berakibat hukum apabila ada keizinan walinya jika tidak ada izin wali maka akad itu batal ini merupakan pendapat Hanafiyah. Namun akad ini batal menurut Syafi'iyah dan Hanabilah.

2) *Aqad ghairu sahih*, yaitu sesuatu yang rusak pada salah satu unsur dasar (rukun dan syarat), seperti jual beli bangkai. Terhadap akad yang dilakukan tidak terpenuhi rukun dan syarat atau kurang salah satu rukunnya maka akad itu tidak memberi pengaruh apapun dan tidak mengikat terhadap para pihak, demikian pendapat jumhur. Sementara itu ulama' Hanafiyah membagi *aqad ghairu sahih* kepada akad batil dan fasid.

- Akad batil, adalah akad yang kurang rukun dan syaratnya atau akad yang tidak dibolehkan agama menurut asalnya seperti salah seorang tidak cakap hukum atau gila, benda yang diperjualbelikan merupakan *mal ghairu mutaqawwin* seperti *khamar*.
- Akad fasid, adalah akad yang pada dasarnya dibolehkan syariat. Namun ada unsur-unsur yang tidak jelas yang menyebabkan akad itu menjadi terlarang. Misalnya melakukan jual beli sebuah rumah dari beberapa rumah yang tidak dijelaskan mana rumah yang dimaksud.

b. Diliat dari bernama atau tidaknya suatu akad terbagi:

- *Aqad musammah*, yaitu akad yang ditetapkan nama-namanya oleh syara' dan dijelaskan pula hukum-hukumnya, seperti *bai'*, *ijarah*, *syirkah*, hibah, *kafalah*, *wakalah*, dan sebagainya.
- *Aqad ghairu musammah*, yaitu akad yang tidak ditetapkan nama-namanya oleh syari' dan tidak pula dijelaskan hukum-hukumnya, akad ini muncul karena kebutuhan manusia dan perkembangan kehidupan masyarakat, seperti akad *istishna'* *bai' al-wafa'*.

c. Dipandang dari tujuan akad, akad terbagi pada:

- *Al-tamlikat*, yaitu akad yang bertujuan untuk pemilikan sesuatu baik benda atau manfaatnya, seperti jual beli dan ijarah.
- *Al-isqthat*, yaitu akad yang bertujuan menggugurkan hak-hak seperti *talaq* dan pemaafan *qishas*.
- *Al-ithlaqat*, yaitu akad yang bertujuan menyerahkan kekuasaan kepada orang lain dalam suatu pekerjaan seperti wakalah.
- *Al-tayidat*, yaitu terhalangnya seseorang melakukan transaksi karena kehilangan kemampuan seperti *hajru* atau menahan seseorang untuk melakukan transaksi karena gila, bodoh.
- *Al-tautsiqat*, yaitu akad yang bertujuan untuk menanggung atau memberi kepercayaan terhadap utang seperti *kafalah*, *hiwalah*, *rahn*.
- *Al-isytirak*, yaitu akad bertujuan untuk berserikat pada pekerjaan atau keuntungan, seperti akad *sirkah*, *mudharabah*, *muzaroah*, dan sejenisnya.
- *Al-hafz*, yaitu akad yang bertujuan untuk memelihara harta pemiliknya seperti *wadiah*.

d. Dilihat dari sifat benda, akad terbagi:

- *Aqad ainiyah*, yaitu akad yang untuk kesempurnaannya dengan menyerahkan barang yang diakadkan, seperti *hibah*, *ariyah*, *wadiah*, *rahn*, dan *qiradh*.
- *Aqad ghairu ainiyah*, yaitu akad yang hasilnya semata-mata akad. Akad ini disempurnakan dengan tetapnya *sighat* akad. Menimbulkan

pengaruh akad tanpa butuh serah terima barang. Ia mencakup seluruh akad selain *aqad ainiyah*, seperti *aqad amanah*.

e. Dilihat dari berhubungannya pengaruh akad, akad ini terbagi:

- *Aqad munajza*, yaitu akad yang bersumber dari *sighat* yang tidak dihubungkan dengan syarat dan masa yang akan datang. Akad ini mempunyai implikasi hukum selama terpenuhi rukun dan syaratnya, seperti perkataan: “saya jual tanah ini kepada engkau seharga sekian” yang langsung diterima oleh pihak lain.
- Akad yang disandarkan pada masa yang akan datang, yaitu akad yang bersumber pada *sighat* dan ijabnya disandarkan pada masa yang akan datang. Akad ini mempunyai implikasi hukum bila batasan waktu tiba, seperti: “saya akan menyewakan tanah ini kepada kamu selama setahun pada awal bulan depan”.
- Akad yang dihubungkan dengan syarat, yaitu akad yang dihubungkan dengan urusan lain sebagai satu syarat, misalnya “jika kamu berpergian nanti kamu menjadi wakilku”.

7. Hal-hal yang Membatalkan Akad

Ada hal-hal yang sering kali membatalkan akad. Hal-hal ini berada pada diri para pihak yang membuat akad. setiap pihak yang membuat akad harus berada pada posisi yang merdeka dan dengan kehendaknya sendiri. Hal-hal yang menyesatkan dan membuat kehendak menjadi cacat, sehingga perjanjian yang dibuat menjadi cacat dan disebut dengan istilah cacat kehendak. Dalam

kancah hukum Islam disebut dengan '*uyub ar-rida* (hal-hal yang mencederai kerelaan) atau '*uyub al-iradah* (hal-hal yang mencederai kehendak).⁶⁸

Wahab az-Zuhaili dan as-Sanhuri membagi cacat kehendak menjadi empat macam, yaitu paksaan (*al-ikrah*), kesalahan (*al-ghalat*), curang (*at-tadlis* atau *al-gharar*), dan penipuan (*al-ghabn*). Menurut az-Zarqa' mencatat empat hal, yaitu *al-ikrah*, *al-khilabah* (penipuan), *at-tagrir* dan *ta-tadlis*. Sedangkan menurut Syamsul Anwar cacat kehendak dalam hukum Islam berupa paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*), dan kekhilafan (*dwaling*).⁶⁹ Uraian cacat kehendak berikut lebih mengikuti pendapat Syamsul Anwar.⁷⁰

- a. Paksaan (*al-ikrah* atau *dwang*). Paksaan dalam Islam diartikan sebagai tekanan atau ancaman terhadap seorang dengan menggunakan cara-cara yang menakutkan orang itu sehingga terdorong untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dasar hukum paksaan ini sebagai alasan pembatalan akad dalam hukum Islam adalah sabda Nabi, "sesungguhnya Allah menghapus dari umatku kekeliruan (kekhilafan), kelupaan dan hal-hal yang dipaksakan kepada mereka".
- b. Penipuan (*at-tagrir/ at-tadlis* atau *bedrog*). Ahli hukum Islam mendefinisikan penipuan sebagai tindakan mengelabui oleh salah satu pihak terhadap pihak lain dengan perkataan atau perbuatan bohong untuk mendorongnya memberikan perizinan dimana kalau bukan karena tindakan itu ia tidak akan memberikan perizinannya. Dasar pelarangan

⁶⁸ Nadirsyah Hawari, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 19.

⁶⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami..*, hal. 246.

⁷⁰ Dewan Pengurus Nasional FOR DEBI & ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam..*, hlm. 175-176.

penipuan dalam perjanjian Islam dalam hadis: “dari Abu Hurairah (dilaporkan bahwa) ia mengatakan: Rasulullah Saw. pernah lewat pada seorang yang sedang menjual bahan makanan, lalu Rasulullah memasukkan tangannya kedalam bahan makanan itu, lalu ternyata bahan makanan tersebut tipuan. Maka Rasulullah bersabda, “tidak termasuk golongan kami orang yang menipu”. Dalam hadis lainnya dinyatakan: “dari Abdullah Ibnu Dinar, ia mengatakan: pernah melihat seorang laki-laki menerangkan kepada Rasulullah Saw. bahwa ia tertipu dalam jual beli, lalu Rasulullah mengatakan: “barang siapa yang engkau melakukan jual beli dengannya maka katakan: “tidak ada penipuan””.

- c. Kekhilafan (*al-ghalat* atau *dwaling*). Kekhilafan adalah suatu keadaan dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk menggambarkan sesuatu tidak sebagaimana kenyataannya. Dengan kata lain kekhilafan adalah gambaran keliru pada salah satu pihak terhadap objek atau pihak lawan dalam perjanjian. Misalnya, seseorang tidak akan membeli lukisan yang telah dia beli (yang semulanya dikiranya lukisan pelukis ternama ternyata bukan) atau setidaknya tidak dengan harga yang telah dibayarnya seandainya ia tidak telah keliru atau salah pengertian mengenai lukisan itu.

8. Berakhirnya Akad

Akad berakhir dengan sebab *fasakh*, kematian, berikut ini akan diuraikan satu-persatu hal-hal yang menyebabkan akad berakhir:⁷¹

⁷¹ Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip..*, hal. 61-62.

- a. Berakhirnya akad dengan sebab *fasakh*. Akad *fasakh* karena beberapa kondisi:
- 3) *Fasakh* dengan sebab akad *fasid* (rusak). Apabila terjadi akad *fasid*, seperti *bai' majhul* (jual beli yang objeknya tidak jelas), atau jual beli untuk waktu tertentu, maka jual beli itu wajib difasakhkan oleh kedua belah pihak atau oleh hakim, kecuali bila terdapat penghalang untuk mengfasakh, seperti barang yang sudah dibeli telah dijual atau dihibahkan.
 - 4) *Fasakh* dengan sebab *khiyar*. Terhadap orang yang punya hak *khiyar* boleh mengfasakhkan akad. Akan tetapi, pada *khiyar aibi* kalau sudah serah terima menurut Hanafiyah tidak boleh mengfasakhkan akad, melainkan atas kerelaan atau berdasarkan keputusan hakim.
 - 5) *Fasakh* dengan *iqalah* (menarik kembali). Apabila salah satu pihak berakad merasa menyesal dikemudian hari, ia boleh menarik kembali akad yang dilakukan berdasarkan keridhan pihak lain.
 - 6) *Fasakh* karena tidak ada *tanfiz* (penyerahan barang/harga). Misalnya pada akad jual beli barang rusak sebelum serah terima maka akad ini menjadi *fasakh*.
 - 7) *Fasakh* karena jatuh tempo (habis waktu akad) atau terwujudnya tujuan akad. Akad *fasakh* dan berakhir dengan sendirinya karena habisnya waktu akad atau telah terwujudnya tujuan akad, seperti akad *ijarah* berakhir dengan habisnya waktu sewa.

- b. Akad berakhir karena suatu kematian. Akad berakhir karena kematian salah satu pihak yang berakad diantaranya ijarah. Menurut Hanafiyah, *ijarah* berakhir dengan sebab meninggalnya salah seorang yang berakad, karena akad ini adalah akad *lazim* (mengikat kedua belah pihak). Menurut para ulama' selain Hanafiyah akad *Ijarah* tidak berakhir dengan meninggalnya salah satu dari dua orang yang berakad. Begitu juga dengan akad *rahn*, *kafalah*, *syirkah*, *wakalah*, *mudzaraah* dan *musaqah*.
- c. Berakhir akad karena tidak ada izin untuk akad *mauquf*.

C. Jual Beli Tebasan

Jual beli tebasan sudah ada sejak zaman dahulu, dan memurapan kebiasaan masyarakat. Kata tebasan itu merupakan bahasa jawa dan bahasa indonesia nya adalah borongan. Praktik jual beli tebasan ini memang berbeda dengan jual beli yang biasa dijumpai disekitar atau jual beli pada umumnya. Dalam kamus bahasa indonesia kata tebasan diartika membeli sesuatu secara borongan ketika belum dituai atau belum dipetik.

Syarat jual beli yang kita pahami pada umumnya adalah obyek barang harus diketahui. Artinya materi objek, ukuran dan kriteria mestilah jelas. Sementara dalam jual beli dengan model tebasan atau borongan ini tidak ada ukuran yang bisa dipastikan dan sifatnya hanya menggunakan prakiraan-kiraan.⁷²

⁷² Zur Al Jamily, Jual Beli Taksiran Atau Tebasan, dalam http://Jual%20Beli%20Taksiran_Tebasan%20_%20Zoer%20Al%20Jamily%20BLOG.htm, diakses pada 10 Juli 2017.